

Abstrak

(Husni, S.H., M.H dan Ummi Kalsum, S.H., M.H)

Mahkamah Agung membolehkan eks koruptor menjadi calon anggota legislatif, baik tingkat daerah maupun pusat, di pemilihan umum 2019. Larangan bekas narapidana kasus korupsi, bekas bandar narkoba, dan eks narapidana kasus kejahatan seksual terhadap anak, menjadi caleg seperti diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pertimbangan hakim bahwa PKPU itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.

Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan pemenuhan hak politik kepada mantan narapidana yang hak pilihnya telah dicabut dan pertimbangan mahkamah konstitusi memberikan hak politik terhadap mantan narapidana untuk menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (*Normative Legal Reseach*). Pendekatan penelitian yang dilakukan lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) Adapun sifat penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Adapun bentuk dari penelitian ini adalah bentuk deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan prosedur pemenuhan hak politik kepada mantan narapidana yang hak pilihnya telah di cabut diatur dalam Ketentuan Pasal 4 Ayat (3), Pasal 11 Ayat (1) Huruf D, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota Legislatif, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak Bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku, dimana KPU diberi kewenangan untuk mengatur secara detail dan *rigid* mengenai proses pencalonan anggota legislatif termasuk mengenai syarat calon dan pencalonan. Penjatuhkan pidana tambahan yaitu pencabutan hak politik diharapkan sistem politik kita tidak menciptakan politikus atau pejabat yang korup. Untuk dapat dijatuhkan atau dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan berupa putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan ada jangka pencabutan hak politik. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusannya berpendapat bahwa pengaturan terhadap pembatasan hak politik seorang warga negara harus dimuat dalam undang-undang, bukan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dalam hal ini Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, sehingga larangan mencalonkan sebagai anggota legislatif terhadap mantan narapidana korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku